

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR : 14 /HK.01.01/K.JB-08/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. Bahwa Barang Dugaan perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Garut;
- KEDUA :** Unit Pengelola sebagaimana dictum PERTAMA bertugas untuk melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan tanggal 30 Juni 2021;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut selaku Penanggung Jawab dan melaporkan hasil pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Garut selaku Pembina;
- KEEMPAT :** Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut.
pada tanggal 27 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
KETUA,**



Ahmad Nurul Syahid, S.Pd.I.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR : 14 /HK.01.01/K.JB-08/05/2024
TANGGAL : 27 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLAAN
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ahmad Nurul Syahid, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Garut	Pembina
2	Ipur Purnama Alamsyah. S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Garut/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Kabupaten Garut	Penanggung Jawab
3	Totong Agus Suhara, S.H.	Pelaksana Teknis	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	Rudi Yudhistira, S.H.	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	Dede Amirul Haq, S.P.	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	Riyanti, S.Kom.	Pelaksana Teknis	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
KETUA,


Ahmad Nurul Syahid, S.Pd.I.